



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/12154 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK AL - HIDAYAH Nomor : 119/tk-ah/ix/2021 Tanggal 09 September 2021 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK AL - HIDAYAH
NPSN : 69792059
Alamat : Jl. Sungai Kapuas Blok F Rt.007 Rw.019 Harapan Jaya II Kel.
Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah : Maisyaroh, S.Pd.I
Nomor Izin Operasional : 188.4/729-Dik 3
Tanggal : 16 Maret 2011
Nama Yayasan : Yayasan Dzurriyatun Sholeh Khoirun Nisa
Alamat Yayasan : Jl. Sungai Kapuas Blok F Rt.007 Rw.019 Harapan Jaya II Kel.
Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal : 12 /30 September 2019
No SK Kemenkumham/Tanggal : AHU-0014669 AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 08 Oktober 2019

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK AL - HIDAYAH, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 10 Oktober 2021 s/d 10 Oktober 2023.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 September 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19660402 198803 1 011



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 188.4/729 - Dik.3

TENTANG

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca

Surat permohonan Yayasan Musholla Harapan Jaya II
Nomor : 21/YMHJ-15/1-2011, Tanggal 10 Maret 2011

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang terprogram, serta efektif efisien di pandang perlu diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak;
- b. bahwa berdasarkan usulan pembentukan Taman Kanak-Kanak Yayasan Musholla Harapan Jaya II, di Jl. Sungai Kapuas Blok F Rw.19/III Perum.Harapan Jaya II - Bekasi Utara - Kota Bekasi merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Bekasi perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503 / Kep.83- Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor, pada Pemerintahan;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberi izin operasional kepada Yayasan Musholla Harapan Jaya II, Jl. Sungai Kapuas Blok F Rw.19/III Perum Harapan Jaya II - Bekasi Utara - Kota Bekasi untuk menyelenggarakan TK A1 - Hidayah, di Jl. Sungai Kapuas Blok F Rw.19/III Perum Harapan Jaya II - Bekasi Utara - Kota Bekasi.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada Dikrup PERTAMA keputusan ini berlaku selama mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Tata Kelola Kurikulum sebagaimana ketentuan yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada Dikrup PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2011



NIP. 195406091974031005